



Perjanjian Kinerja 2024

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON II**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd

Jabatan : Bupati Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Bupati Luwu Timur

Pihak Pertama,
Kepala Badan Keuangan Dan Aset
Daerah

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
NIP. 197008142002121006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari
		Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu	80 Hari
II	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	63.9 Nilai

No	Program Keterangan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.350.261.838.300,-	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.1.248.596.540,-	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.32.921.804.816,-	APBD

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Bupati Luwu Timur

Pihak Pertama,
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
NIP. 197008142002121006

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan standar dan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan daerah	Waktu 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)	Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah
2	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK RI tepat waktu	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan daerah	Waktu 80 hari kalender target setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 12/2019)	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 hari	BKAD berperan penting dalam persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu. Hal ini sesuai dengan Pasal 104 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah Wajib mengajukan ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
Penyampaian Laporan	80 hari	BKAD berperan penting dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini sesuai

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK RI tepat waktu		dengan Pasal 190 ayat (1) dan (3), pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana LKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD (BKAD) sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan paling lambat 3 bulan (lebih dari 80 hari kalender) setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada peningkatan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan layanan publik. Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada kewajiban perangkat daerah untuk bertanggung jawab atas hasil kinerja dan hasil pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP merupakan dampak dari meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Semakin tinggi nilai SAKIP menandakan keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100	Menpanrb dan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	63,9 poin	Sesuai dengan pasal 18 pada Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON III**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris


Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si
NIP. 198104021999121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**


No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100%
2	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100%
3	Kualitas pengelolaan asset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai kinerja (SKP) rata-rata "baik"	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%
7	Terlaksananya Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.32.921.804.816,-	APBD


KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.169.470.450,-	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.30.012.442.266,-	APBD
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.17.090.000,-	APBD
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.634.272.400,-	APBD
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.720.211.200,-	APBD

	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.237.688.500,-	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.130.630.000,-	APBD
8	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.346.765.478.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Luwu Timur


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris


Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si
NIP. 198104021999121001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada sejauh mana proses perencanaan dan pengembangan struktur organisasi di perangkat daerah telah dilakukan dengan baik dan memadai.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	Dampak yang meningkatnya Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Realisasi dokumen perencanaan yang disusun}}{\text{Target dokumen perencanaan}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100%	Dengan adanya perencanaan yang jelas, setiap unit kerja dalam organisasi memiliki panduan yang terstruktur untuk mencapai sasaran dan kinerja yang diharapkan. Dengan perencanaan yang jelas, data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan kinerja dapat lebih mudah terdokumentasi dan dipantau. Hal ini memastikan bahwa akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tertib administrasi keuangan mengacu pada keteraturan, ketertiban, dan disiplin dalam mengelola administrasi keuangan untuk menunjang pelayanan badan keuangan dan aset daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tepat waktu laporan keuangan	Dampak yang dihasilkan dari tertibnya administrasi keuangan	Realisasi laporan keuangan yang disusun tepat waktu $\frac{\text{Target laporan keuangan}}{\text{Target laporan keuangan}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100%	mengacu pada kemampuan badan keuangan dan aset daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditentukan. Laporan keuangan merupakan dokumen penting yang mencerminkan kinerja keuangan organisasi, termasuk informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban keuangan.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Kualitas pengelolaan aset.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengacu pada kemampuan dan efektivitas dalam mengelola seluruh aset yang dimilikinya secara optimal dan terukur.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kualitas aset yang dikelola	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Realisasi pengelolaan aset yang sesuai standar $\frac{\text{Total aset yang dikelola}}{\text{Total aset yang dikelola}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

sesuai standar			
----------------	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	merujuk pada ukuran sejauh mana aset-aset yang dimiliki oleh memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan. Standar pengelolaan aset ini dapat mencakup berbagai hal, seperti standar data KIR, KIP, Rekonsiliasi Pengadaan, Identitas Barang, daftar barang sesuai dengan belanja modal, kerjasama pemanfaatan, pengamanan BMD, penghapusan (optional).

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengukuran kinerja perangkat daerah dari hasil evaluasi kinerja pada dokumen SKP masing-masing ASN.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PermanpanRB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai kinerja (SKP) rata-rata "baik"	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas SDM OPD.	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan Realisasi Nilai Kinerja (SKP) dengan nilai baik dan di atasnya}}{\text{total ASN di BKAD}} \times 100\%$	Dokumen SKP 2022

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai kinerja (SKP) rata-rata "baik"	100%	merujuk pada persentase pegawai ASN dalam suatu OPD yang mendapatkan penilaian kinerja "baik" dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP adalah alat untuk menilai kinerja pegawai berdasarkan pencapaian target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Jika pencapaian target ASN baik, berarti baik pula kinerja ASN dimaksud.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas pelayanan OPD berpengaruh positif terhadap tujuan organisasi yang mendukung tujuan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan OPD yang berkualitas akan mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.	$\frac{\text{Realisasi kegiatan penunjang pelayanan OPD}}{\text{Target kegiatan penunjang pelayanan OPD}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Mengukur kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh suatu OPD dalam konteks keuangan dan aset daerah. Indeks ini dapat mencakup berbagai aspek terkait pelayanan, keberlanjutan keuangan, dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab OPD tersebut.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengukuran sejauh mana tujuan dan hasil yang telah ditetapkan telah tercapai.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu"	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas Monitoring dan Evaluasi	$\frac{\text{Realisasi laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun}}{\text{Target laporan Monitoring dan Evaluasi}} \times 100\%$	Dokumen Rencana Aksi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Proses pengumpulan, analisis, dan penilaian terhadap data dan informasi terkait kinerja dan hasil kerja suatu program, kegiatan, yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran

Terlaksananya Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat"	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	$\frac{\text{rata - rata \% pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan ke desa dan pengelolaan dana darurat}}{\text{target \% pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan ke desa dan pengelolaan dana darurat}}$	Dokumen Rencana Aksi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	100%	Persentase penyaluran bantuan keuangan ke desa yang tinggi menandakan bahwa program pemerintah kabupaten Luwu Timur, yaitu 1 Milyar 1 Desa, telah tersalurkan dengan baik kepada 125 desa yang ada. Sementara itu, persentase pelaksanaan pengelolaan dana darurat yang tinggi menunjukkan bahwa dana tersebut telah dikelola dengan baik, responsif, dan tepat sasaran dalam membantu masyarakat dan wilayah terdampak saat menghadapi krisis atau bencana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Luwu Timur

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006


Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si
NIP. 197712302008032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase Kesesuaian Pagu Anggaran KUA-PPAS dan APBD	92%
		Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	11 Minggu

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
2.	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.567.904.300,-	APBD

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp.1.567.904.300,-	APBD

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp.101.249.300,-	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp.92.174.400,-	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp.641.761.100,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Luwu Timur

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006


Jumarthi Achmad, S.Pt., M.Si
NIP. 197712302008032001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan memastikan bahwa laporan yang disajikan oleh perangkat daerah terkait kinerja dan keuangan mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kesesuaian Pagu Anggaran KUA-PPAS dan APBD	Semakin tinggi persentase kesesuaian pagu anggaran KUA PPAS, dan APBD berarti semakin membaik atau meningkat kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	$\frac{\text{Pagu Penetapan KUA PPAS}}{\text{Pagu Belanja APBD}} \times 100\%$	Dokumen KUA PPAS
2	Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Semakin sesuai mandatory spending berarti semakin membaik atau meningkat kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	<i>Mandatory spending</i> dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). 2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 	Dokumen APBD

			<p>Tahun 2009 Tentang Kesehatan)</p> <p>3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN)</p> <p>4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).</p>	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kesesuaian Pagu Anggaran KUA-PPAS dan APBD	92%	Kesesuaian pagu anggaran KUA PPAS dengan APBD penting untuk menjamin kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, transparansi dan akuntabilitas anggaran
Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Pengalokasian anggaran belanja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur untuk menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaki Juhdan, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Luwu Timur


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah


Zaki Juhdan, S.Pd
NIP. 197810022006041010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase kemandirian keuangan untuk memenuhi belanja daerah	20%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.711.789.500,-	APBD

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.711.789.500,-	APBD

SUB KEGIATAN**ANGGARAN****KETERANGAN**

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
1 dan Evaluasi pengelolaan dana
perimbangan dan dana transfer
lainnya

Rp.506.789.800,- APBD

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Luwu Timur

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah



Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006



Zaki Juhdan, S.Pd
NIP. 197810022006041010

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan memastikan bahwa laporan yang disajikan oleh perangkat daerah terkait kinerja dan keuangan mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kemandirian keuangan untuk memenuhi belanja daerah	Mengetahui kemandirian keuangan menunjukkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$	SIPD-RI

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kemandirian keuangan untuk memenuhi belanja daerah	20%	Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mengelola keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan daerah, perangkat daerah menjadi lebih tangguh secara finansial dan memiliki lebih banyak kontrol atas alokasi dan penggunaan sumber daya keuangannya.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memastikan bahwa koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, pengelolaan kas daerah dan administrasi penatausahaan keuangan berjalan tepat waktu.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dampak yang dihasilkan dari Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	$\frac{\text{Realisasi jumlah dokumen penatausahaan}}{\text{Target jumlah dokumen penatausahaan}} \times 100\%$	Laporan pertanggung jawaban perbendaharaan daerah, SIPD-RI, Rekening Koran Bank Pemda

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Mengacu pada tingkat kepatuhan atau kesesuaian pelaksanaan administrasi dan tata kelola keuangan daerah dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup aturan-aturan dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. persentase tersebut tinggi, artinya administrasi keuangan telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan dan berpotensi mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang optimal.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusram, SE

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197009142002121006

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah


Yusram. SE
NIP. 198010292005021004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah	95%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97%

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan
2	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen
3	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 1.216.666.500,- APBD

KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Rp.1.216.666.500,- APBD

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
3. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Rp.287.269.700,- APBD

Rp.489.154.000,- APBD

Rp.29.879.750,- APBD

Rp.32.164.750,- APBD

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197009142002121006


Yusram. SE
NIP. 198010292005021004

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan standar pelayanan dan hasil kinerja dari penyelenggaraan urusan perangkat daerah, seperti dalam hal efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini termasuk peningkatan manajemen, pengawasan, dan pelaporan kegiatan pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah	Dengan adanya pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah, dapat diukur sejauh mana penggunaan anggaran telah optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi indikator yang relevan dalam mengukur kemajuan dalam pencapaian sasaran tersebut.	$\frac{\text{Realisasi pelaporan realisasi SKPD tepat waktu}}{\text{Target pelaporan realisasi SKPD tepat waktu}} \times 100\%$	Evaluasi kinerja sub-sub bidang di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah	95%	Ukuran yang menunjukkan sejauhmana anggaran yang disusun dan disetujui oleh pemerintah daerah telah digunakan dalam satu tahun anggaran oleh perangkat daerah di kabupaten luwu timur

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Ini mencakup proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengukuran, dan pencatatan transaksi keuangan secara akurat dan konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, hal ini juga mencakup penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu, lengkap, dan akurat kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk pemerintah pusat, provinsi, serta masyarakat umum.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dampak yang dihasilkan dari terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	$\frac{\text{Realisasi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah}}{\text{Target Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah}} \times 100\%$	Evaluasi kinerja sub-sub bidang di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97%	Sebagai tools untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di daerah. Dengan mengamati persentase ini, dapat diidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan proses akuntansi yang tepat dan tepat waktu. Indikator ini juga mencerminkan tingkat akurasi dan transparansi informasi keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, persentase koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah juga memberikan gambaran tentang kualitas manajemen keuangan daerah dan efektivitas sistem pengendalian internal, yang penting dalam mencapai tujuan strategis BKAD terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsul Risal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006


Syamsul Risal, SE
NIP. 197506092009021003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1.	Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	59 Perangkat Daerah

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp.1.248.596.540,-	APBD

	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp.1.248.596.540,-	APBD

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.214.019.750,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah


Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006


Syamsul Risal, SE
NIP. 197506092009021003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memaksimalkan manajemen dan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Dampak yang dihasilkan dari terlaksananya Pengelolaan BMD	$\frac{\text{Realisasi Perangkat Daerah yang mengelola BMD sesuai ketentuan perundang – undangan}}{\text{Target Perangkat Daerah yang mengelola BMD sesuai ketentuan perundang – undangan}} \times 100\%$	Rekon Data BMD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91%	Pada permendagri 19/2016 dan perda kab lutim 2/2017 telah mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah, jika realisasi perangkat daerah dalam mengelola BMD telah sesuai peraturan tersebut maka dapat dipastikan persentase pengelolaan BMD berjalan dengan baik. Pengelolaan BMD berjalan dengan baik merujuk pada Standar pengelolaan BMD yang mencakup berbagai hal, seperti standar data KIR, KIP, Rekonsiliasi Pengadaan, Identitas Barang, daftar barang sesuai dengan belanja modal, kerjasama pemanfaatan, pengamanan BMD, penghapusan (optional).

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memastikan bahwa seluruh barang milik daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	Jumlah perangkat daerah yang mengelola BMD yang dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Realisasi Perangkat Daerah yang mengelola BMD dengan baik	Rekon Data BMD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	59 Perangkat Daerah	Tujuan kinerja untuk memastikan bahwa pengelola barang milik daerah (BMD) sebanyak 30 Perangkat Daerah, 11 Kecamatan dan 18 Puskesmas mengelola BMD dengan baik. Dampaknya akan membantu mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya publik pada setiap perangkat daerah, sehingga anggaran daerah dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan BMD berjalan dengan baik merujuk pada Standar pengelolaan BMD yang mencakup berbagai hal, seperti standar data KIR, KIP, Rekonsiliasi Pengadaan, Identitas Barang, daftar barang sesuai dengan belanja modal, kerjasama pemanfaatan, pengamanan BMD, penghapusan (optional).

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Suyadnya, A.Md

Jabatan : Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Syamsul Risal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Syamsul Risal, SE
NIP. 197506092009021003

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubid. Perencanaan dan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Putu Suyadnya, A.Md
NIP. 198306182010011013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
3	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
4	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	118 Laporan
5	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan


	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp.30.682.700,-	APBD
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.155.771.980,-	APBD
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp.31.951.960,-	APBD
4	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Rp.31.023.800,-	APBD
5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp.29.859.250,-	APBD

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



Syamsul Risal, SE
 NIP. 197506092009021003

Malili, 2 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah



Putu Suyadnya, A.Md
 NIP. 198306182010011013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmawati, SE

Jabatan : Kasubid. Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Syamsul Risal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah


Syamsul Risal, SE
NIP. 197506092009021003

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kasubid. Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah


Irmawati, SE
NIP. 198201242011012006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan
3	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan
4	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Penyusunan Standar Harga	Rp.35.196.900,-	APBD
2 Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp.45.456.050,-	APBD
3 Penilaian Barang Milik Daerah	Rp.75.114.650,-	APBD
4 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp.599.519.500,-	APBD

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



Syamsul Risal, SE
 NIP. 197506092009021003

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
 Kasubid. Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah



Irmawati, SE
 NIP. 198201242011012006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ikhsan S, SE

Jabatan : Kasubid. Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah

Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si

NIP. 197712302008032001

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kasubid. Kebijakan Keuangan dan
Pembiayaan

Muh. Ikhsan S, SE

NIP. 197809142008031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen
3.	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	236 Orang

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp.85.231.750,-	APBD
2 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp.57.235.800,-	APBD
3 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.20.224.000,-	APBD

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah



Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si
 NIP. 197712302008032001

Malili, 2 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kasubid. Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan



Muh. Ikhsan S, SE
 NIP. 197809142008031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricoh, SE

Jabatan : Kasubid. Analisis Anggaran

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jumartha Achmad, S.Pt. M.Si

Jabatan : Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubid. Analisis Anggaran

Jumartha Achmad, S.Pt. M.Si
NIP. 197712302008032001

Ricoh, SE
NIP. 198609062009011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen
2.	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	71 Dokumen
3.	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen
4.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp.19.022.650,-	APBD
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp.19.022.000,-	APBD
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp.17.226.450,-	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp.514.756.850,-	APBD

Pihak Kedua,
 Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

Malili, 2 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kasubid. Analisis Anggaran



Jumarthi Achmad, S.Pt. M.Si
 NIP. 197712302008032001



Ricoh, SE
 NIP. 198609062009011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masrul Sadli, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Zaki Juhdan, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Zaki Juhdan, S.Pd
NIP. 197810022006041010

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Verifikasi dan
Pengelolaan Gaji

Masrul Sadli, S.Sos
NIP. 197705052001121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp.129.999.950,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah



Zaki Juhdan, S.Pd
NIP. 197810022006041010

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Verifikasi dan
Pengelolaan Gaji



Masrul Sadli, S.Sos
NIP. 197705052001121006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirwati, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Zaki Juhdan, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Zaki Juhdan, S.Pd
NIP. 197810022006041010

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data
dan Penatausahaan

Mirwati, SE
NIP. 197207042005022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	240 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp.74.999.750,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Zaki Juhdan, S.Pd
NIP. 197810022006041010

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

Mirwati, SE
NIP. 197207042005022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adri E, SE

Jabatan : Analis Bimbingan Akuntansi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Herawaty Muslimin, A.Md

Jabatan : Kasubid Pembukuan Dan Neraca Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubid Pembukuan Dan Neraca Daerah

Herawaty Muslimin, A.Md
NIP. 197901152006042005

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Analis Bimbingan Akuntansi

Adri E, SE
NIP. 198201032015032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya bahan penyusunan Neraca Pemda tahun sebelumnya	Jumlah Laporan Neraca Pemda	1 Laporan
2.	Terselenggaranya pembantuan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan Pemda	Jumlah Lapoan Keuangan SKPD dan Pemda	60 Laporan
3.	Terlaksananya pembantuan penyusunan Laporan Keuangan Unaudited	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited	1 Laporan
4.	Terlaksananya Pembantuan Penyusunan Laporan yang dikonsolidasikan	Jumlah Laporan Keuangan yang dikonsolidasikan	1 Laporan
5	Terlaksananya pembantuan penyusunan saldo awal Pemda	Jumlah Laporan Saldo Awal	1 Laporan
6	Terlaksananya pembantuan penyusunan Neraca dan Pembukuan Akhir Tahun Berjalan	Jumlah Laporan Neraca dan Pembukuan Akhir Tahun Berjalan	1 Laporan
7	Terlaksananya pembantuan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten	2 Laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

-

-

2 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

-


-

Pihak Kedua,
 Kasubid Pembukuan Dan Neraca Daerah



Herawaty Muslimin, A.Md
 NIP. 197901152006042005

Malili, 2 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Analis Bimbingan Akuntansi



Adri E, SE
 NIP. 198201032015032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawaty Muslimin, A.Md

Jabatan : Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yusram, SE., M.Ak

Jabatan : Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Yusram, SE., M.Ak
NIP. 198010292005021004

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah

Herawaty Muslimin, A.Md
NIP. 197901152006042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	18 Laporan
2.	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	320 Orang

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rp.115.076.700,- APBD

2 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Rp.131.759.850,- APBD

Pihak Kedua,
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah


Yusram, SE., M.Ak

NIP. 198010292005021004

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah


Herawaty Muslimin, A.Md
NIP. 197901152006042005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrawaty Nurdin, SE

Jabatan : Kasubid. Verifikasi dan Analisis

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yusram, SE., M.Ak

Jabatan : Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Yusram, SE., M.Ak

NIP. 198010292005021004

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,

Kasubid. Verifikasi dan Analisis

Indrawaty Nurdin, SE

NIP. 19761219 2010012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	236 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban


Rp.55.425.750,- APBD

2. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Rp.75.936.000,- APBD

Pihak Kedua,
 Kabid. Akuntansi dan Pelaporan
 Keuangan Daerah

Malili, 2 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kasubid. Verifikasi dan Analisis


Yusran, SE., M.Ak
 NIP. 198010292005021004


Indrawaty Nurdin, SE
 NIP. 197612192010012004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmawati, SE

Jabatan : Kasubag Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris

Awaluddin Anwar, S.STP.M.Si
NIP. 198104021999121001

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kasubag. Keuangan

Rachmawati, SE
NIP. 197607262006042020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan
5	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan
6	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.29.565.202.266,-	APBD
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.105.970.000,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.84.260.000,-	APBD

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.257.010.000,-	APBD
5	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp.343.265.478.000,-	APBD
6	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp.3.500.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Sekretaris

Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si
NIP. 198104021999121001

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubag. Keuangan

Rachmawati, SE
NIP. 197607262006042020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatmawaty Alwy, S.AN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris

Awaluddin Anwar, S.STP.M.Si
NIP. 198104021999121001

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Fatmawaty Alwy, S.AN
NIP. 197710092008012016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700 Orang
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
7	Tersedianya barang cetakan dan/atau penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
8	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen
9	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	10 Unit

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.17.090.000,-	APBD
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.60.177.000,-	APBD
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.52.125.400,-	APBD
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.521.970.000,-	APBD
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.6.950.000,-	APBD
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.12.935.000,-	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.31.575.000,-	APBD
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.17.640.000,-	APBD
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.38.500.000,-	APBD
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.612.611.200,-	APBD
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.90.688.500,-	APBD
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.106.200.000,-	APBD
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.40.800.000,-	APBD
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.58.500.000,-	APBD

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.56.130.000,-	APBD
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.016.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Sekretaris



Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si
NIP. 198104021999121001

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



Fatmawaty Alwy, S.AN
NIP. 197710092008012016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusni Marsan, SE

Jabatan : Kasubag Perencanaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris

Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si
NIP. 198104021999121001

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan

Yusni Marsan, SE
NIP. 198003122009012001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.77.903.850,-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp.3.699.400,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp.3.037.150,-	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.84.830.050,-	APBD

Pihak Kedua,
Sekretaris



Awaluddin Anwar, S.STP.M.Si
NIP. 198104021999121001

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan



Yusni Marsan, SE
NIP. 198003122009012001

**SURAT TUGAS
FUNGSIONAL**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 3 /BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dengan ini:

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : **TOMMY SETIAWAN, SE**
NIP : 198712232020121001
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD
2. Melaksanakan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
3. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD
4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan Pada Sekretariat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 02 Januari s.d 31 Desember 2024.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,

tanggal 02 Januari 2024

Kepala Badan



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc

NIP: 19700814 200212 1 006

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 2 /BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

M E N U G A S K A N

Kepada :

Nama : **SRIYANI AMRI, SE**
NIP : 197910282007012018
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Melaksanakan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran per SKPD
2. Menyediakan bahan Laporan untuk Evaluasi
3. Melaksanakan Penyusunan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 per SKPD
4. Melaksanakan koreksi dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5. Menyediakan Draf Regulasi
6. Melaksanakan Inventarisasi Regulasi
7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan Pada 02 Januari s.d 31 Desember 2024 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,
Tanggal 02 Januari 2024
Kepala Badan

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc
NIP: 19700814 200212 1 006

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 4 /BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dengan ini:

M E N U G A S K A N

Kepada :

Nama : **IRAHASTUTY AMRULLAH, SE**
NIP : 198209032023212022
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Aksi SKPD
2. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi hasil renja SKPD
3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan Pada Sekretariat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 02 Januari s.d 31 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,
Tanggal 02 Januari 2024
Kepala Badan



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19700814 200212 1 006

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1/BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

M E N U G A S K A N

Kepada :

Nama : **Dr. HASBIYANTO BAHARUDDIN, SE., MM**
NIP : 198206122009011014
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Melaksanakan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025
2. Melaksanakan Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024
3. Melaksanakan Finalisasi Hasil Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025
4. Melaksanakan Finalisasi Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024
5. Melaksanakan Penyusunan Surat Edaran Bupati Luwu Timur tentang Pedoman Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2025
6. Melaksanakan Penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2025
7. Melaksanakan Penyusunan Tanggapan atas Pertanyaan terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2025
8. Melaksanakan Penyusunan Kerangka Ekonomi dan Keuangan RKPD
9. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan Pada 02 Januari s.d 31 Desember 2024 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,
Tanggal 02 Januari 2024

Kepala Badan



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat; Pembina Utama Muda/ IVc

NIP: 19700814 200212 1 006

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/4.a/BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dengan ini:

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : **MOH. ASLAN, S.Kom**
NIP : 199601122023211015
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Melaksanakan penyusunan Laporan penginputan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Melaksanakan penyusunan Laporan inovasi Tasbi ;
3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan. Pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 02 Januari s.d 31 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,
Tanggal 02 Januari 2024
Kepala Badan



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc
NIP: 19700814 200212 1 006

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur;

**PERJANJIAN KINERJA
STAF**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zalceyanti, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan Klasifikasi Barang

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Putu Suyadnya, A.Md

Jabatan : Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah


Putu Suyadnya, A.Md
NIP. 198306182010011013

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Klasifikasi Barang


Zalceyanti, S.Sos
NIP. 197508172007012034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Laporan Rekapitulasi Barang Per SKPD	Jumlah Laporan Rekapitulasi Barang per SKPD	2 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-

Pihak Kedua,
Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah


Putu Suyadnya, A.Md
NIP. 198306182010011013

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang


Zalceyanti, S.Sos
NIP. 197508172007012034



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faisal, SE

Jabatan : Analisis Perbendaharaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Masrul Sadli, S.Sos

Jabatan : Kasubid Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubid Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

Masrul Sadli, S.Sos
NIP. 197705052001121006

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Analisis Perbendaharaan

Muhammad Faisal, SE
NIP. 198206012008011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya verifikasi SPM dari SKPD dan mengekspor SP2D dari dan untuk SKPD	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM)	1 Dokumen
2.	Tersusunnya laporan daftar gaji dari SKPD	Jumlah Laporan Daftar Gaji	12 Dokumen
3.	Terlaksananya Penginputan dan Pengiriman Laporan dana DAU ke DJPK	Jumlah Laporan Dana DAU	4 Dokumen
4.	Terlaksananya rekon surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan buku kas umum (BKU)	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	1 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-

Pihak Kedua,
 Kasubid Verifikasi dan Pengelolaan Gaji



Masrul Sadli, S.Sos
 NIP. 197705052001121006

Melili, 2 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Analisis Perbendaharaan



Muhammad Faisal, SE
 NIP. 198206012008011008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmawati

Jabatan : Pengelola Data Pencairan Dana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mirwati, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan
Penatausahaan

Mirwati, SE

NIP. 197207042005022001

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Pengelola Data Pencairan Dana

Asmawati

NIP. 197209072009062001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya penerbitan Nomor SP2D, UP, GU, TU, dan LS	Jumlah Laporan Penerbitan SP2D, UP, GU, TU, dan LS	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pengarsipan dokumen SP2D, UP, GU, TU, dan LS	Jumlah Laporan pengarsipan SP2D, UP, GU, TU dan LS	1 Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan


Mirwati, SE
NIP. 197207042005022001

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Pengelola Data Pencairan Dana


Asmawati
NIP. 197209072009062001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Rosmawi, SM

Jabatan : Analisis Transaksi Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mirwati, SE


Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan
Penatausahaan


Mirwati, SE

NIP. 197207042005022001

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Analisis Transaksi Keuangan


Andi Rosmawi, SM

NIP. 198209082007012008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Laporan Dana Transfer DAK Fisik dan Non Fisik	Jumlah Laporan Dana Transfer DAK Fisik dan Non Fisik	24 Laporan


SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan


Mirwati, SE

NIP. 197207042005022001

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Analisis Transaksi Keuangan


Andi Rosmawi, SM

NIP. 198209082007012008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggraeni

Jabatan : Pengelola sarana dan prasarana kantor

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fatmawaty Alwy, S.AN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Fatmawaty Alwy, S.AN
NIP. 197710092008012016

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Pengeiola sarana dan prasarana kantor

Anggraeni
NIP. 197512312006042035

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**


No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya pembantuan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
2	Terlaksananya pembantuan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit
3	Terlaksananya pembantuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Fatmawaty Alwy, S.AN
NIP. 197710092008012016

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Pengelola sarana dan prasarana kantor


Anggraeni
NIP. 197512312006042035



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati Senong, A.Md

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rachmawati, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan

Rachmawati, SE
NIP. 197607262006042020

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran

Nurhayati Senong, A.Md
NIP. 198112122011012008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembayaran belanja LS Gaji	Jumlah Dokumen LS Gaji	12 Dokumen
2.	Terlaksananya pengajuan SPP permohonan pencairan UP, GU, TU, dan LS	Jumlah Dokumen SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS	1.000 Dokumen
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban administratif	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	12 Laporan
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban fungsional	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Laporan Fungsional	12 Laporan

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan



Rachmawati, SE
NIP. 197607262006042020

Mallili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran



Nurhayati Senong, A.Md
NIP. 198112122011012008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibi Abidin, SE

Jabatan : Analis Barang Milik Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Irmawati, SE

Jabatan : Kasubid Pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubid Pengamanan, pemeliharaan dan
penghapusan Barang Milik Daerah

Irmawati, SE

NIP. 198201242011012006

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
Analis Barang Milik Negara

Habibi Abidin, SE

NIP. 197808132007011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Surat Keputusan Tim Penyusun Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen SK Tim Penyusun Standar Satuan Harga	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Survey Harga	Jumlah Laporan Hasil Survey	4 Laporan
3.	Terlaksananya Notulen Rapat Standar Satuan Harga.	Jumlah Notulen Rapat Standar Satuan Harga	2 Notulen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1 Penyusunan Standar Harga

-

-

Pihak Kedua,
Kasubid Pengamanan, pemeliharaan dan
penghapusan Barang Milik Daerah



Irmawati, SE
NIP. 198201242011012006

Mallili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,
Analis Barang Milik Negara



Habibi Abidin, SE
NIP. 197808132007011014